

Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu 2024 Di Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli

Abd. Kahar^{1*}, Nursam², Nirwasa³

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Madako Tolitoli
Jln. Madako No. 01, Kelurahan Tambun, Kabupaten Tolitoli

Corresponding author:

[*abdkahar@umada.ac.id](mailto:abdkahar@umada.ac.id)



This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tolitoli dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2024 di Kecamatan Baolan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi. Hasil menunjukkan bahwa strategi Bawaslu meliputi sosialisasi, pengawasan partisipatif, dan penegakan hukum. Namun, hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kendala implementasi regulasi menjadi tantangan utama. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kolaborasi dengan masyarakat serta optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengawasan.

Kata Kunci : *Strategi Bawaslu; Pemilu; Politik Uang*

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategy of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Tolitoli Regency in preventing vote buying practices in the 2024 Election in Baolan District. A descriptive qualitative approach was used in this study, with data collection techniques including observation, in-depth interviews, documentation, and triangulation. The results indicate that Bawaslu's strategy includes outreach, participatory oversight, and law enforcement. However, obstacles such as limited human resources, low public awareness, and regulatory implementation constraints remain key challenges. This study recommends increased collaboration with the community and optimized use of technology in oversight.

Keywords: *Strategy Bawaslu; Elections, Money Politics*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan fondasi utama dari sistem demokrasi yang sehat, karena menjadi sarana bagi rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara. Namun demikian, integritas pemilu di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah maraknya praktik politik uang. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi telah menjadi pola yang mengakar di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Politik uang merupakan bentuk penyimpangan dalam proses demokrasi yang merusak tatanan pemerintahan serta menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas mengklasifikasikan politik uang sebagai tindak pidana pemilu. Meskipun regulasi telah diterapkan, pelanggaran terhadap aturan ini masih kerap terjadi. Berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), wilayah Sulawesi Tengah, termasuk Tolitoli, masuk dalam kategori zona rawan politik uang dengan modus yang beragam seperti pembagian uang

tunai, sembako, hingga janji-janji imbalan kepada pemilih. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pengawasan dan pencegahan perlu diperkuat secara strategis.

Sebagai lembaga independen yang memiliki mandat pengawasan pemilu, Bawaslu memegang peran kunci dalam menjaga kualitas demokrasi. Strategi yang dirancang oleh Bawaslu untuk mencegah pelanggaran pemilu, terutama praktik politik uang, menjadi elemen penting dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Strategi dalam konteks ini dapat dipahami sebagai rencana tindakan terstruktur yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang. Menurut David (2011), strategi mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi tindakan-tindakan yang diambil dalam menghadapi tantangan dan mencapai sasaran institusional.

Politik uang merupakan ancaman serius terhadap prinsip demokrasi karena mengaburkan akuntabilitas politik dan merusak legitimasi hasil pemilu. (Haris, 2014) menyebutkan bahwa politik uang adalah upaya memengaruhi preferensi pemilih melalui pemberian materi dengan tujuan memenangkan suara. Dampaknya bukan hanya pada hasil pemilu itu sendiri, melainkan juga pada kepercayaan masyarakat terhadap proses politik secara keseluruhan. Untuk itu, pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan edukatif dan partisipatif.

Dalam kerangka tugas dan fungsinya, Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai penindak pelanggaran, tetapi juga sebagai fasilitator dan edukator publik. Simandjuntak (2019) menjelaskan bahwa pendekatan pencegahan Bawaslu mencakup sosialisasi, pelatihan pengawas TPS, serta koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat. Strategi ini sejalan dengan konsep manajemen strategis yang melibatkan perumusan kebijakan, pelaksanaan taktis, dan evaluasi berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan Bawaslu untuk menyesuaikan kebijakan pengawasannya secara adaptif terhadap dinamika pelanggaran seperti politik uang.

Partisipasi masyarakat menjadi pilar penting dalam upaya pencegahan. Moleong (2010) menekankan bahwa keberhasilan strategi pengawasan sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif warga negara. Melalui pendidikan politik berbasis komunitas, kampanye anti-politik uang, serta kemudahan dalam mekanisme pelaporan pelanggaran, masyarakat dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga integritas pemilu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam strategi Bawaslu Kabupaten Tolitoli dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2024 di Kecamatan Baolan serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat implementasinya. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem pengawasan pemilu dan perwujudan demokrasi yang lebih bermartabat di tingkat lokal.

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan selama 2 bulan, bertempat di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi penelitian dipilih secara purposive berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, yaitu pengawasan pemilu oleh Bawaslu di wilayah tersebut. Observasi dan wawancara dilakukan di kantor Bawaslu Kabupaten Tolitoli, Panwaslu Kecamatan Baolan, serta di beberapa lokasi lain yang relevan untuk mengumpulkan data dari informan kunci.

Alat dan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, alat yang digunakan mencakup pedoman wawancara, alat perekam suara, buku catatan lapangan, dan kamera untuk dokumentasi. Bahan penelitian berupa dokumen-dokumen resmi seperti peraturan Bawaslu, laporan pengawasan pemilu, serta arsip kegiatan pengawasan di tingkat kabupaten dan kecamatan. Alat dan bahan tersebut digunakan untuk mendukung proses pengumpulan dan verifikasi data secara sistematis.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap dan menggambarkan realitas sosial secara mendalam, kontekstual, dan naturalistik. Rancangan ini memungkinkan peneliti memahami dinamika pelaksanaan pengawasan pemilu dari perspektif para pelaku dan masyarakat yang terlibat langsung.

Prosedur Kerja

Proses penelitian diawali dengan observasi langsung terhadap kegiatan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dan Panwaslu. Selanjutnya, dilakukan wawancara mendalam kepada lima informan yang dipilih secara purposive, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli, Koordinator Sekretariat, Anggota Divisi Pengawasan, Panwaslu Kecamatan Baolan, serta satu orang warga yang mewakili perspektif masyarakat. Dokumentasi

dilakukan terhadap kegiatan dan dokumen yang relevan. Untuk meningkatkan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, informasi yang terkumpul disaring dan dikategorikan sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk naratif dan tematik untuk mempermudah pemahaman pola dan hubungan antar informasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi mendalam terhadap data yang telah dianalisis, dengan tetap mengacu pada validitas yang diperoleh melalui triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik politik uang masih terjadi di Kecamatan Baolan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Berdasarkan wawancara dengan salah satu informan, Bapak Darman, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat cenderung memilih calon legislatif yang memberikan imbalan materi dibandingkan calon yang tidak memberikan apa pun. Informan menyatakan bahwa fenomena ini telah menjadi kebiasaan yang berulang setiap periode pemilu (Wawancara, 1 April 2024).

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif terdapat regulasi yang melarang praktik politik uang, realitas di lapangan menunjukkan bahwa politik transaksional masih mengakar sebagai bagian dari budaya politik lokal. Hal ini sejalan dengan pendapat (Haris, 2014), yang menyatakan bahwa politik uang cenderung diterima sebagai hal yang lumrah di masyarakat akibat ketimpangan sosial-ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan politik.

Selain itu, laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tolitoli mengindikasikan bahwa jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk relatif rendah. Namun, rendahnya angka ini bukan berarti tidak adanya pelanggaran, melainkan lebih merefleksikan kurangnya kesadaran hukum, keberanian melapor, serta minimnya literasi politik di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, Moleong (2010), menekankan bahwa efektivitas sistem pengawasan partisipatif sangat bergantung pada tingkat literasi demokrasi masyarakat.

Informasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Baolan juga memperkuat temuan tersebut. Disebutkan bahwa salah satu kendala utama dalam pengawasan pemilu adalah keterbatasan jumlah personel pengawas dan luasnya wilayah kerja. Kondisi ini menyebabkan pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, terutama di daerah yang sulit dijangkau akibat keterbatasan sumber daya manusia dan logistik.

Lebih lanjut, partisipasi tokoh masyarakat dan kelompok pemuda dalam upaya pengawasan masih tergolong rendah. Sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan, seperti pemilih pemula dan masyarakat pedesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi pengawasan yang diterapkan cenderung berorientasi pada pemenuhan aspek prosedural administratif, dan belum menyentuh akar permasalahan yaitu transformasi budaya politik yang transaksional.

Dengan demikian, praktik politik uang di Kecamatan Baolan bukan hanya persoalan pelanggaran hukum semata, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural dalam budaya politik lokal yang masih permisif terhadap praktik transaksional. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis nilai untuk mengubah paradigma masyarakat dalam memandang proses demokrasi.

Analisis Strategi Pencegahan Politik Uang oleh Bawaslu: Tantangan dan Kelemahan

Strategi pencegahan politik uang yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli dapat dianalisis menggunakan pendekatan manajemen strategis sebagaimana dikemukakan oleh David (2011), yang membagi proses manajerial ke dalam tiga tahapan utama, yaitu perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi. Dalam tahap perumusan, Bawaslu telah menyusun peta kerawanan, melakukan sosialisasi yang menyasar pemilih pemula, serta membangun koordinasi dengan aparat penegak hukum. Meskipun demikian, strategi yang dirumuskan belum menyentuh akar persoalan budaya politik pragmatis yang melekat di masyarakat. Dalam konteks ini, Nurul (2016), menekankan bahwa strategi yang efektif harus disusun secara holistik dan kontekstual, dengan mempertimbangkan dinamika lokal dan karakteristik sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat teknokratis saja belum cukup untuk mengatasi persoalan politik uang yang telah berakar secara kultural.

Pada tahap implementasi, strategi yang dijalankan oleh Bawaslu masih menghadapi kendala yang cukup signifikan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan logistik. Kegiatan sosialisasi serta pelatihan bagi pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum merata di seluruh wilayah administratif.

Berdasarkan informasi dari Bawaslu, sejumlah desa di Kecamatan Baolan bahkan belum memperoleh akses terhadap program sosialisasi intensif menjelang pemilu. Ketimpangan pelaksanaan ini menunjukkan adanya hambatan struktural yang berdampak pada rendahnya jangkauan strategi pencegahan yang telah dirancang. Ketidakseimbangan distribusi program ini juga memperlemah kapasitas kelembagaan dalam membangun kesadaran politik masyarakat secara merata.

Sementara itu, dalam tahap evaluasi, strategi pencegahan yang telah dijalankan selama ini dinilai masih bersifat administratif. Evaluasi dilakukan melalui pelaporan kegiatan dan pelaksanaan pleno internal, tanpa adanya indikator kinerja berbasis hasil yang dapat menjadi tolok ukur efektivitas strategi. Padahal, menurut David (2011), evaluasi yang baik harus mampu mengukur kinerja secara objektif dan menyeluruh, serta disertai dengan tindakan korektif terhadap kelemahan yang ditemukan. Ketidakhadiran instrumen evaluasi berbasis hasil menyebabkan proses evaluasi menjadi tidak fungsional dalam meningkatkan kualitas perumusan dan pelaksanaan strategi pada periode berikutnya.

Selain itu, permasalahan lain yang cukup krusial adalah belum optimalnya sinergi antara Bawaslu dengan unsur Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) serta elemen masyarakat sipil. Dalam beberapa kasus, ketidakhadiran Gakkumdu dalam proses pemeriksaan pelanggaran pemilu menjadi sorotan publik dan menimbulkan persepsi rendahnya keseriusan lembaga dalam menegakkan hukum secara tegas dan terkoordinasi. Kondisi ini mencerminkan lemahnya integrasi vertikal maupun horizontal dalam sistem pengawasan pemilu, yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya legitimasi lembaga pengawas di mata masyarakat. Ketiadaan koordinasi yang kuat juga menyulitkan upaya kolaboratif yang semestinya menjadi kekuatan utama dalam penanganan politik uang.

Melihat berbagai kelemahan tersebut, diperlukan formulasi strategi yang lebih inovatif dan adaptif terhadap dinamika sosial-budaya masyarakat lokal. Pendekatan yang dapat diadopsi antara lain adalah pengembangan platform pelaporan digital yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara real-time, penyusunan narasi kampanye anti-politik uang yang berbasis nilai-nilai lokal, serta pelibatan tokoh adat dan komunitas lokal dalam kegiatan pengawasan dan sosialisasi. Strategi berbasis budaya dan teknologi ini diyakini memiliki dampak jangka panjang dalam mengubah budaya politik transaksional yang selama ini menjadi tantangan utama dalam praktik demokrasi elektoral di daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan politik uang yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli masih bersifat prosedural dan belum menyentuh aspek substantif yang diperlukan untuk perubahan struktural dan kultural. Diperlukan evaluasi menyeluruh dan perumusan ulang strategi yang lebih komprehensif, berbasis data, serta sensitif terhadap konteks lokal agar tantangan politik uang dapat dihadapi secara lebih efektif dan berkelanjutan dalam kerangka penguatan demokrasi yang berkualitas (Iqbal, 2023).

KESIMPULAN

Strategi Bawaslu Kabupaten Tolitoli dalam pencegahan politik uang telah dirancang melalui pendekatan sistematis dengan mengacu pada prinsip-prinsip manajemen strategis. Meskipun terdapat kendala dalam implementasi, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan SDM, upaya yang dilakukan menunjukkan komitmen untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil.

Disarankan agar Bawaslu meningkatkan literasi politik masyarakat melalui media digital dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Bawaslu, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat dalam mencegah politik uang di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli, Koordinator Sekretariat, Anggota Divisi Pengawasan, serta Panwaslu Kecamatan Baolan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga. Peneliti juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi sebagai informan dan memberikan perspektif yang memperkaya pemahaman terhadap isu yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, D. H., & Sawir, M. (2022). *Bahan Ajar Etika Administrasi Publik*. Media Sains Indonesia.
- David, F. R. (2011). *Strategic Management: Concepts and Cases (13th ed.)*. Pearson Education.
- Haris, S. (2014). *Demokrasi di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*. LP3ES.
- Iqbal, M. (2023). Daya Dukung Administrasi Pada Pemilukada (Studi Kasus Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010). *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 5(1).

- Lestari, A., Iqbal, M., Arsyad, D. H., Nursifa, N., Gafar, M., Nurâ, A., & Sawir, M. (2023). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Cendekia Mengabdi Berinovasi Dan Berkarya*, 1(3), 75-79.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nuraini, A., & Sawir, M. (2022). *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Media Sains Indonesia.
- Nursam, N., Bantilan, M. M., Kahar, A., Liow, E., Arfan, A., & Safar, A. W. (2023). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pesisir Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Pada Pemilu 2024. *Tolis Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 29-32.
- Nurul, A. (2016). *Strategi Politik dalam Perspektif Sosial Budaya*. Pustaka Pelajar.
- Risnawati. Nur'Aini, A. (2024). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik*, 1(2), 112-118.
- Safar, A. W., Bantilan, M. M. R., Nursam, N., & Arfan, A. (2023). Upaya KPU Kabupaten Tolitoli Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kecamatan Baolan Pemilu Tahun 2019. *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3), 125-131.
- Safar, A. W., Nursam, N., Liow, E. D. P., Kahar, A., Bantilan, M. M. R., & Arfan, A. (2024). Memperkuat Partisipasi Politik Warga Binaan Perumahan Masyarakat Kelas II B Kabupaten Tolitoli Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024. *Jurnal Cendekia Mengabdi Berinovasi dan Berkarya*, 2(3), 103-106.
- Sawir, M., Sos, S., AP, M., Hanafi, M., Herawati, K. M., Ningsih, Y., ... & Ap, S. (2022). *Ilmu Administrasi Disegala Bidang*. Media Sains Indonesia.
- Simandjuntak, R. (2019). *Peran Bawaslu dalam Menjaga Integritas Pemilu*. Kencana.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.